



# KEMENTERIAN KESEHATAN

## DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

### RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik : Website@pjnhk.go.id  
<http://www.pjnhk.go.id>



PUSAT  
JANTUNG  
Nasional  
National Cardiovascular Center  
Harapan Kita

#### KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.02.01/II/0073/2015

#### TENTANG

#### PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

#### DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;  
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tentang pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

- KESATU** : Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita  
Nama : Laurensius Didik Soebagyo  
NIP/Nomor Pegawai : 196204301986031002/416  
Status Kepegawaian : PNS/Tetap  
Jabatan Lama/Grade : Kepala Urusan Informasi Frontline dan Call Center/OL1C  
Jabatan Baru/Grade : Kepala Urusan Informasi Frontline dan Call Center/OL2A  
TMT : 2 Februari 2015  
Unit Kerja : Sub Instalasi Pelayanan Pelanggan

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 2 Februari 2015

DIREKTUR UTAMA,  
HANANTO ANDRIANTORO  
NIP 195711041986101001

Tembusan :

- Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
- Ka. Bag/Ka.Bid/Ka.Sie dari pegawai yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik : Website@pjnhk.go.id  
<http://www.pjnhk.go.id>



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**  
**NOMOR : KP.02.01/II/0130/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;  
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tentang pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

- KESATU** : Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita  
Nama : LAURENSIUS DIDIK SOEBAGYO  
NIP/Nomor Pegawai : 197311152009121001/1286  
Status Kepegawaian : PNS/Tetap  
Jabatan Lama/Grade : Staf Pengembangan Usaha Tk 3B\*/OS4Y  
Jabatan Baru/Grade : Kepala Urusan Pemasaran OL2B  
TMT : 2 Maret 2015  
Unit Kerja : Sub Instalasi Promosi dan Pemasaran

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 2 Maret 2015

DIREKTUR UTAMA,  
HANANTO ANDRIANTORO  
NIP 195711041986101001

**Tembusan :**

1. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
2. Ka. Bag/Ka.Bid/Ka.Sie dari pegawai yang bersangkutan.